

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 4 Issue 3 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pandangan Yusuf Al-Qardhawi terhadap Larangan Poligami bagi Kader Partai Solidaritas Indonesia

Abdul Rahman

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Rahmanbengkalis97@gmail.com

Abstrak:

Poligami adalah suatu ikatan pernikahan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Hal ini telah diatur dalam Al Qur'an surat Annisa ayat 3 dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun partai solidaritas Indonesia melarang kadernya melakukan praktik poligami. Permasalahan inilah yang akan dibahas oleh peneliti menggunakan perspektif Syekh Yusuf Qardhawi. Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui latar belakang dan sebab larangan poligami yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia. 2). Menjelaskan landasan pemikiran yang digunakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi dalam menafsirkan larangan poligami yang berhubungan dengan ayat Qur'an. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Objek penelitian adalah faktor-faktor penyebab Partai Solidaritas Indonesia melarang poligami baik bagi kader maupun pegawai pemerintahan. Supaya hasil penelitian lebih mendalam, peneliti menggunakan Perspektif Syekh Yusuf Qardhawi, dalam melihat Praktik poligami yang terjadi akhir-akhir ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia memandang praktik poligami sebagai bentuk ketidakadilan perempuan. Namun, pemikiran Syekh Yusuf Qardhawi bertolak belakang dengan pernyataan Partai Solidaritas Indonesia bahwa landasan hukum tentang poligami yang tercantum dalam nash adalah ayat muhkamat. Artinya, hal tersebut adalah bagian dari syariat Islam dan tidak mungkin Allah menghalalkan sesuatu yang mengandung mudharat kepada hambanya. Qardhawi menegaskan bahwa ada hikmah dibalik hal tersebut.

Kata Kunci: Poligami, PSI, Yusuf Qardhawi, Keadilan.

Pendahuluan

Dewasa ini fenomena poligami menjadi sebuah fenomena sosial yang sudah tidak asing lagi untuk diperdengarkan dalam masyarakat. Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Disatu sisi poligami ditolak dengan berbagai argumentasi. Baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan sangat bersinggungan dengan ketidakadilan gender.

Bagi penulis barat mereka cenderung mengklaim bahwa poligami adalah bukti ajaran Islam dalam bidang perkawinan yang sangat diskriminatif terhadap kaum wanita. Mereka beranggapan bahwa poligami adalah salah satu penyebab kemunduran dan keterbelakangan dalam dunia Islam. Pada sisi lain poligami dikampayekan karena

dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan social yang muncul dalam masyarakat. Seperti untuk menghindari terjadinya perselingkuhan atau perzinahan dan praktek prostitusi.¹

Dari segi *history*, praktik poligami bukan merupakan hal yang baru dalam Islam. Praktik poligami ini sendiri telah ada pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Bahkan pada masanya Rasulullah juga menikahi beberapa wanita muslim untuk menjadi istrinya. Namun ketika itu belum ada ketentuan mengenai batas jumlah maksimal istri yang boleh dinikahi. Kemudian Islam datang, turun aturan yang membatasi boleh berpoligami maksimal empat orang saja dan dengan syarat yang ketat yaitu bagi suami harus mampu berlaku adil terhadap para istri-istri tersebut.²

Dalam Islam ketentuan dasar hukum mengenai poligami itu sendiri dijelaskan oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 3 dan ayat 129 yaitu sebagai berikut:

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu),walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai),sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.

Dalam kedua ayat tersebut, Allah menjelaskan beberapa hukum yang berkaitan dengan poligami yaitu boleh berpoligami sampai batas maksimal empat orang istri. Poligami yang dilakukan dengan syarat mampu berlaku adil, baik adil dalam hal pakaian, nafkah dan tempat tinggal, maupun adil dalam membagi kasih sayang dan cinta terhadap para istri-istri yang dinikahinya. Namun jika tidak mampu untuk berlaku adil maka cukup menikahi satu orang istri saja.³

Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan bahwa berbuat adil dalam hal kasih sayang. Kecenderungan hati kepada para istri merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk direalisasikan. Sesungguhnya yang wajib bagi seorang suami disini ialah tidak boleh membeda-bedakan para istrinya tersebut dengan lebih memperhatikan secara berlebihan seorang istri saja dan mengabaikan para istrinya yang lain. Sehingga hal tersebut membuat para istri yang diabaikan tadi menjadi terkatung-katung (tidak memiliki status yang jelas) apakah ia masih bersuami atau sudah tertalak.⁴

Namun yang harus dilakukan adalah mempergauli para istrinya tersebut secara baik, sehingga para istri tersebut mendapat kebahagiaan. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa seorang suami hanya karena kecenderungannya terhadap seorang istri. Kecuali jika kecenderungannya tersebut sangat berlebihan. Sehingga menyebabkan para

¹ Amir Buruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 132.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 163.

³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'annul Majid An- Nu* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995), 757.

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'annul Majid An- Nu*, 758

istrinya yang lain merasa terzalimi.⁵ Realitanya persoalan poligami terutama mengenai keadilan bagi seorang suami dalam melakukan poligami cenderung dipahami dari segi kuantitatif saja yaitu keadilan yang hanya bisa diukur dengan angka-angka seperti adil dalam hal memberikan nafkah, pakaian, giliran bermalam, tempat tinggal dan lain-lainnya. Hal menjadi suatu fenomena yang banyak menuai kontroversi atau kritik. Baik itu dari para pemikir- pemikir barat, tokoh ulama maupun masyarakat.⁶

Berbagai asumsi terhadap poligami muncul dari masyarakat, masih banyak dari mereka yang menganggap bahwa poligami merupakan suatu perbuatan yang negatif dan hanya menguntungkan bagi kaum laki-laki saja. Hal tersebut disebabkan bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Namun dengan adanya poligami yang dilakukan oleh suami, maka dikhawatirkan kebahagiaan dalam keluarga akan hilang. Karena dengan adanya poligami kaum istri tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil dari suami. Hal tersebut jelas merugikan kaum istri dan anak-anaknya.⁷

Akhir-akhir ini, terdapat salah satu fenomena yang menjadi perhatian adalah celah penerapan poligami yang ditentang oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI merupakan partai politik yang mengambil fokus konsentrasi pada aspek keadilan, khususnya terhadap kalangan perempuan dari awal berdirinya hingga kini. Dalam pidatonya Grace Natalie Pada tanggal 11 Desember 2018 diacara keadilan untuk semua yang pelaksanaannya bertempat pada Jatim Expo Surabaya. Ketua umum PSI tersebut menyampaikan larangan poligami bagi kader, pengurus, dan anggota legislatif dari PSI.

*“...Riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan: perempuan disakiti dan anak yang ditelantarkan. Karena itu, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami.”*⁸

Selanjutnya, Grace menyampaikan jika lolos ke parlemen PSI akan terus memperjuangkan untuk diberlakukannya suatu larangan praktik poligami tersebut bagi pejabat publik di lingkungan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sampai pada ASN. Pidato Grace Natalie tersebut kemudian mengundang berbagai respon karena dinilai kontroversial di kalangan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Untuk memperkaya pembahasan serta membedakan dengan penelitian sebelumnya, artikel ini mempunyai tiga jurnal dan artikel yang berhubungan. *Pertama* “Gugatan Tentang Praktik Poligami Oleh Partai Solidaritas Indonesia (Study Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”⁹. Penelitian ini menggambarkan masalah dalam gugatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tentang poligami dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Studi ini berfokus pada dari sudut pandang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tentang poligami dan kekerasan dalam rumah tangga

⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan 1*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995), 987.

⁶ Siti MusdahMulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2004), 68.

⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 49.

⁸ Bagas Pramono, “keadilan untuk semua, keadilan untuk Perempuan Indonesia,” *psi.id*, 11 Desember 2018, Diakses 19 Desember 2019 <https://psi.id/berita/2018/12/11/keadilan-untuk-semua-keadilan-untuk-perempuan-indonesia/>.

⁹ Nor Hidayatullah, “Gugatan Tentang Praktik Poligami Oleh Partai Solidaritas Indonesia (Study Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. *Jurnal Universitas Islam Malang*. (Jawa Timur, 2019).

dan sudut pandang hukum Islam tentang poligami dan kekerasan dalam rumah tangga. Hasil dari penelitian ini adalah, yang menyebabkan atau menjadi dasar penolakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menentang poligami karena mereka menganggap poligami sama dengan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan gangguan psikologis, kekerasan fisik, dan gangguan sosial. *Kedua* “Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”.¹⁰ penelitian ini menggambarkan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan syarat diperbolehkannya poligam. *Ketiga* “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam”.¹¹ Penelitian ini menggambarkan terkait bagaimana perbandingan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dengan syariat Islam, serta mengenai status hukum yang dimunculkan dari poligami terhadap anak dan istri, dan bagaimana tata cara serta syarat syarat Poligami yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari buku atau diperoleh dari hasil wawancara dan literatur.

Dari penelitian terdahulu dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya. Dalam penelitian terdahulu fokus membahas praktik poligami dari sudut pandang hukum Islam, yang mana perspektif agama Islam sangat luas dan tidak mengerucut pada spesifik lebih dalam. Perbedaan lain pada penelitian terdahulu adalah menggunakan sudut pandang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Poligami dalam Syariat yang memaparkan syarat diperbolehkannya poligami. Sedangkan penelitian mengenai larangan praktik poligami oleh Partai Solidaritas Indonesia kepada kadernya belum pernah dilakukan. Oleh karena itu di penelitian ini kami akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran kader PSI atas penolakannya terhadap poligami dan analisis poligami berdasar pandangan Syekh Yusuf Qardhawi dan istimbat hukumnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.¹² Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan yang mana dilihat dari segi aturan hukum tentang poligami menurut Partai Solidaritas Indonesia dan Syekh Yusuf Qardhawi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif.¹³ Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan tentang larangan poligami oleh Partai Solidaritas Indonesia ditinjau berdasarkan pandangan Syekh Yusuf Qardhawi. Penelitian ini memiliki dua sumber data, yaitu data primer yang menjadi bahan hukum utama dalam penelitian ini. Data diambil melalui Gugatan Partai Solidaritas Indonesia menolak poligami dan perspektif Syekh Yusuf Qardhawi. Adapun sumber data sekunder diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yaitu, seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya sebagai data pendukung dari penelitian ini. Data yang termasuk kedalam data sekunder yaitu, data

¹⁰ Indah Sumarningsih, “Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”. Jurnal Universitas Lampung. (Sumatra Selatan, 2018).

¹¹ Lia Armadani Dan M. Arsyad Maf’ul, “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Dan Syariat Islam”. Skripsi Sarjana, (Makassar: Universitas Negeri Makassar 2018).

¹² Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rineka Cipta, 2003), 56

¹³ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

yang diperoleh dari bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan poligami, fiqh perempuan, dan rekonstruksi pemikiran hukum Islam. pengolahan data dilakukan melalui beberapa proses yaitu pemeriksaan bahan hukum, mengklarifikasi, menelaah, menganalisis bahan-bahan hukum tersebut baik primer ataupun sekunder secara normatif untuk saling membandingkan dalam rangka mendapatkan suatu konklusi.

Faktor Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Menolak Poligami

Salah satu fungsi partai politik yang disebutkan oleh UU No. 8 Tahun 2011 adalah sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat. Perannya untuk menjadi sarana mengembangkan integrasi nasional serta memupuk identitas nasional sangatlah diharapkan. Sehingga partai politik mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan dalam pengintegrasian berbagai golongan, daerah, dan suku yang masing-masing memiliki pandangan hidup dan corak sosial yang berbeda. Oleh karena itu, UU No. 8 Tahun 2011 mewajibkan partai politik untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap warga negara, melaksanakan UUD yang mana peraturan perundang-undangan harus selaras dengannya, serta mengamalkan Pancasila yang merupakan filosofi dasar dari keduanya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai politik yang setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016 resmi menjadi Badan Hukum.¹⁴ Dalam pidatonya yang diberi judul “Keadilan Untuk Semua, Keadilan Untuk Perempuan Indonesia”. Ketua Umum PSI, Grace Natalie menyampaikan beberapa persoalan ketidakadilan perempuan. Salah satu dari persoalan tersebut adalah poligami, yang disebut menjadi sebab ketidakadilan pada umumnya. Sehingga dalam pidato tersebut Grace melarang kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partainya berpoligami.

PSI juga menyoroti syarat poligami dalam undang-undang perkawinan pasal 4 ayat (2) yang membolehkan poligami jika ada masalah-masalah pada istri. Ayat itu mencakup istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Anita menganggap bahwa ketentuan perundangan tentang perkawinan itu menunjukkan pandangan negara terhadap perempuan, yakni hanya sebagai penerus keturunan. Selain itu, hal-hal yang disyaratkan dalam undang-undang juga pada praktiknya tak selalu dipenuhi. Alasan PSI menolak poligami, gugatan itu pada prinsipnya sesuai Dalam Peraturan Organisasi partai solidaritas itu sendiri yang termaktub dalam bab I Pasal 5 Poin 2.c yang disahkan. Dimana hadirnya psi sebagai partai politik yang orientasi nya ingin memperjuangkan praktik ketidakadilan.

Dari paparan argumentasi yang dijelaskan oleh PSI bahwa gugatan PSI itu sendiri sebagai bentuk manifestasi dari ideologi organisasi yang mendengungkan konsep keadilan dan melawan praktik kekerasan gender yang faktanya tidak sedikit kasus poligami yang telah menghadirkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi dan lain sebagainya dan fenomena atas adanya praktek poligami menjadi bukti bahwa seharusnya ada pertimbangan kembali tentang implikasinya dan, sehingga poligami harus dilarang, dan penjelasan diatas juga dapat dikuatkan dan diteriakkan oleh pernyataan ketua pusat

¹⁴Bagas Pramono, “keadilan untuk semua, keadilan untuk Perempuan Indonesia,” *psi.id*, 11 Desember 2018, Diakses 2 Februari 2020, <https://psi.id/berita/2018/12/11/keadilan-untuk-semua-keadilan-untuk-perempuan-indonesia/>.

partai solidaritas indonesia itu sendiri yaitu grace natalie saat memberi wejangan kepada kader PSI yang bertemakan Semua, Keadilan untuk Perempuan Indonesia ”menegaskan bahwa banyak pelaku poligami mengatasnamakan dalil agama untuk melegitimasi dibolehkannya poligami, sehingga praktik poligami ini dianggap sebagai tindakan yang merugikan kaum perempuan”

Dalam hal ini, penjelasannya dari uraian pernyataan grace natalie diatas bahwa menunjukkan isu poligami bukan lagi wacana seputar sentimen keagamaan, namun telah menjadi problem sosial yang harus diselesaikan, sebab itu PSI ingin memperjuangkan pelarangan, Dan pelarangan ini bersifat parsial dimulai dari internal kepengurusan psi itu sendiri, kemudian ingin memperjuangkan ke wilayah umum yaitu tataran sosial, realitas yang ada di tataran sosial ,dan didukung dengan adanya data yang merekap terjadinya kekerasan karena poligami yang berujung pada perceraian(cerai gugat) pernyataan ini juga berdasarkan data LBH APIK bahwa perceraian yang disebabkan poligami setahun ada 800-900 an jumlah ini tidak sedikit yang mencedraikan nilai-nilai pernikahan itu sendiri yaitu membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah, yang disinggung dalam uu no 1 pasal 01 tahun 1974.

Partai Solidaritas Indonesia sebagai partai baru yang menolak poligami telah ditanamkan budaya anti-poligami di internal partai. Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Grace Natalie, memperjuangkan larangan poligami bagi pejabat eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Menurut Grace Natalie, praktik poligami telah menyebabkan ketidakadilan perempuan. Memulai tradisi di internal dahulu, mulai dari pengurus partai, caleg, dan kader PSI. Sesuai paraturan organisasi Bab I pasal 5 poin 2C yang disahkan sesuai dengan kontrak tertulis. Partai Solidaritas Indonesia mempunyai faktor penolakannya terhadap poligami, yaitu:

Ketidak-adilan Perempuan

Riset Lembaga Bagian Hukum APIK tentang poligami menyebutkan bahwa poligami menyebabkan ketidak-adilan. Poligami berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam sebuah keluarga bagi perempuan. Padahal menurut Partai Solidaritas Indonesia berpegangan keadilan harus tegak di keluarga. Hal itu di-back up oleh data yang kuat sesuai dengan survey dan dibedah dengan serius. Sebab keadilan bukan hanya nafkah tapi soal perasaan (batin). Tsamara Amany sebagai Juru Bicara PSI mengatakan,

“Partai Solidaritas Indonesia akan tetap berpegangan pada pendapat bahwa poligami menunjukkan ketidak-adilan perempuan dan itu dikumpulkan oleh data yang kuat,”¹⁵

Partai Solidaritas Indonesia menekankan melihat sebagai fakta sosial bukan perdebatan teologis. Banyak ketidakadilan ter-back-up oleh data-data yang kuat. PSI pun membedah dengan serius data-data yang masuk. Lebih lanjut Tsamara menegaskan prinsip Partai Solidaritas Indonesia bahwa:

“Bahwa ketika kita berbicara soal keadilan itu tentang rasa bukan hanya bermalam dimana dan nafkah. Dan ketika seorang dari awal punya mimpi dengan satu suami dan anak, tapi di tengah jalan berbeda, dan itu menghancurkan perasaan,”¹⁶

¹⁵Tsamara Amany (Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia), Wawancara di TVOne pada tanggal 17 Desember 2020

¹⁶Tsamara Amany (Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia), Wawancara di TVOne pada tanggal 17 Desember 2020

Ketidak-adilan perempuan yang dimaksud oleh Partai Solidaritas Indonesia adalah perempuan kerap menjadi korban ujaran kebencian salah satunya. Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie, mengungkap salah satu faktor ketidak-adilan perempuan menjadi dasar kuat menolak poligami, dia mengungkit fitnah, pelaporan terhadap dirinya serta pelecehan seksual terhadap kader perempuannya ketika terjun dalam dunia politik dan berani menyuarakan pendapat.¹⁷ Sehingga dari situ ketidak-adilan bagi perempuan semakin memperjelas alasan Partai Solidaritas Indonesia menolak poligami. Grace Natalie sendiri menyatakan bahwa tidak akan pernah mendukung poligami, alasannya poligami adalah bentuk ketidak-adilan yang dilembagakan negara. Dari ketidak adilan inilah yang akan melahirkan implikasi sebagai berikut: *Pertama*, Implikasi Sosio-Psikologis terhadap Perempuan. Dalam menganalisa terkait praktik poligami menggunakan kacamata feminisme di Indonesia dimana PSI menegaskan bahwa poligami merupakan diskriminasi yang menempatkan perempuan sebagai objek terlemah sehingga ini telah menghina dari pada martabat seorang perempuan. Sebab, mana ada yang rela ketika cintanya dimadu. Dalam pendekatan Secara psikologis semua perempuan akan merasa kehilangan keseimbangan stress yang berkepanjangan merasa sakit hati serta kebencian yang telah menguasai dirinya karena cintanya telah dikhianati. Problem psikologis lainnya adalah dalam bentuk konflik yang akan terjadi dalam keluarga, dan permusuhan akan selalu menghantui, dan mendekati antara istri dengan istri lainnya bahkan anak anatar anak oleh musdah telah di istilahkan, dengan “*women womeni lupus* (perempuan yang kuat akan menyenggol perempuan yang lebih lemah)”, dan poligami juga berdampak negatif terhadap evolusi jiwa anak”. *Kedua*, Implikasi mendiskriminasi pada Perempuan. Mendiskriminasi perempuan, khususnya yang terjadi dalam rumah tangga tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah “setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”. *Ketiga*, Implikasi sosial terhadap masyarakat. Ketentraman dalam keluarga merupakan sebagai potret ketentraman masyarakat. Problem sosial yang ada dimasyarakat yang terjadi dalam praktik poligami adalah nikah di bawah tangan. Banyak ditemukan Para suami yang berpoligami tidak mencatat pernikahannya dilembaga yang ada karena rasa malu dan tidak mau ribet dan ribet berurusan dengan urusan administratif negara. sehingga memilih untuk merahasiakan dan bersembunyi untuk melakukan perkawinan poligami karena khawatir isteri dan anak-anaknya mengetahuinya, atau bahkan dapat diketahui masyarakat, lantas konsekuensi atau problem yang muncul adalah perkawinannya secara hukum disebut tidak sah, dan dengan sendirinya tidak dapat menuntut hak-hak dalam perkawinannya, semisal nafkah, perwalian, harta gono-gini, dan warisan, terutama jika suaminya meninggal dunia. Lebih ironi nya, Perempuan yang melakukannya akan sulit bersosialisasi dimasyarakat karena mereka sering dianggap sebagai istri simpanan.

Menyebabkan Penelantaran Anak

¹⁷Gibran Maulana Ibrahim, “Alasan Mendasar Grace Natalie Menolak Poligami,” *Detik.com*, 20 Desember 2018, Diakses 1 Januari 2020 <https://news.detik.com/berita/d-4339977/alasan-mendasar-grace-natalie-menolak-poligami>.

Sudah menjadi suatu kewajiban pokok bahwa seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga untuk memberi nafkah dan memberikan arahan serta bimbingan kepada istri dan anak-anaknya bukan sebaliknya seorang laki-laki setelah telah melakukan poligami melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Ketua Partai Solidaritas Indonesia, salah satu perkawinan yang diimpi-impikan oleh semua orang yang sudah berkeluarga yakni memiliki keluarga yang damai, aman, tentram, dan juga harmonis. Namun tak jarang kita temui kasus dimana dalam sebuah ikatan rumah tangga terjadi pertikaian dan oertengakaian tanpa ada rasa saling mengasi dan kedamaian didalamnya. Permasalahan ini dapat terjadi dikarenakan adanya praktik poligami didalam keluarga tersebut, seringkali dalam keluarga terjadi perselisihan antara istri pertama dengan istri lainnya yang tak kunjung dapat diselesaikan dalam rumah tangga pada akhirnya bermuara pada perceraian. Hal ini menjadi sorotan bagi PSI untuk menindak lebih dalam akan sisi buruk praktik poligami.

Pada kalangan laki-laki yang kurang mampu namun tetap memaksakan kehendak untuk praktik poligami, hal tersebut bisa dipastikan masa depan dan kelangsungan pendidikan bagi anak-anaknya akan sedikit terganggu karena ketidakmampuan sosok ayah itu sendiri sebagai pencari nafkah untuk keluarganya. Di sisi lain, anak-anak yang lahir dari keluarga yang melakukan poligami, tidak sekali-dua kali mereka juga berpotensi menjadi korban *bullying* di masyarakat karena status orang tuanya yang melakukan poligami.

Kekerasan Perempuan

Poligami menjadi rawan sebagai pemicu munculnya berbagai kasus tindak kekerasan yang terjadi dalam sebuah hubungan terhadap perempuan. Studi yang dilakukan LBH APIK yang mewawancarai 107 istri yang dipoligami oleh suaminya menemukan, sebanyak 37 istri mengaku tidak diberi nafkah suaminya, 21 orang mengalami tekanan psikis, 23 orang mengaku ditelantarkan suami, 11 pisah ranjang, 7 istri mengalami penganiayaan fisik, 6 istri kemudian diceraikan oleh suami, dan 2 perempuan korban poligami mendapat teror dari istri kedua.¹⁸

Di keluarga-keluarga yang melakukan praktik poligami, diakui atau tidak, risiko kemungkinan terjadinya perkecokan yang berujung pada tindak kekerasan cenderung lebih besar. Gara-gara dipicu kecemburuan antara istri satu dengan yang lainnya, ketidakmampuan suami memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, ketidakadilan memperlakukan pasangan satu dengan yang lain, dan lain-lain, semuanya sering kali menstimulasi terjadinya KDRT dalam keluarga yang poligami. Jangankan berbicara di keluarga yang secara ekonomi miskin, di keluarga-keluarga yang mapan pun, praktik poligami rawan memicu terjadinya tindak kekerasan karena tekanan sosial dan psikologis yang muncul dalam perkawinan yang kompleks.

Poligami Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qawrdhawi

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa poligami adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam. Namun dengan batasan maksimal tidak lebih dari empat orang istri dan dengan syarat suami tersebut yakin mampu berlaku adil terhadap para istri dan anak-

¹⁸ Bagong Suyanto, "Sikap PSI Menolak Poligami", Nasional sindonews, diakses 19 Februari 2020, <https://nasional.sindonews.com/read/1363648/18/sikap-psi-menolak-poligami>.

anaknyanya. Adapun jika dia tidak yakin akan mampu berlaku adil, maka hukum poligami baginyanya adalah haram. Selain syarat adil, terdapat juga syarat lain seperti suami harus mampu memberikan nafkah dan menjaga kehormatan.¹⁹ Meskipun dalam soal nafkah terhadap istri syara' tidak menentukan besaran jumlahnya, hanya saja yang wajib adalah memenuhi kebutuhan secara patut. Kebutuhan antar satu masa dengan masa yang lain adalah berbeda-beda, serta sesuai dengan kondisi dan situasi.²⁰ Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah, baik minimal atau maksimal, yang wajib diberikan suami kepada isterinya. Hanya saja dalam al-Qur'an surat al-Thalaq:6-7 dijelaskan bahwa bahwa nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut, dalam arti cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Karena itu jumlah nafkah yang diberikan hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginyanya, bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu juga harus disesuaikan dengan kedudukan isteri.²¹ Dari sini, dapat diartikan bahwa ada hubungan kesalingan antara suami dan isteri dalam menjaga keutuhan keluarga, berapapun besaran nafkah yang mampu diberikan suami pada isterinya. Hal ini dapat mematahkan argumentasi yang menjadi dasar penolakan poligami diindonesia oleh partai solidaritas indonesia.

Sesungguhnya syariat islam tidak pernah menghalalkan sesuatu yang membahayakan manusia. Oleh karena itu, Allah swt memperbolehkan poligami bagi orang yang ingin melakukannya, dengan memberikan syarat bagi orang yang hendak berpoligami, yakni harus dapat berbuat adil pada isterinya, tidak khawatir akan berbuat dosa akibat poligami tersebut dan tidak cenderung kepada salah satunya.²⁰ Poligami yang dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas dan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka poligami hanya akan membawa kepada kemadharatan, walaupun disisi lain poligami mendatangkan kemashlahatan.

Alasan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi atas pendapatnya tersebut adalah karena ayat poligami yang tercantum dalam *nash* adalah ayat *muhkamat* yang memiliki arti bahwa poligami merupakan suatu yang telah disyariatkan dan ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena hal tersebut adalah bagian dari syariat Islam, pasti ada hikmah yang ingin disampaikan oleh Allah melalui ayat tentang poligami tersebut dikarnakan tidak mungkin Allah menghalalkan sesuatu yang mengandung mudharat kepada hambanya. Artinya, Syariat Islam tidak mungkin mengharamkan sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada umatnya.²²

Berkenaan dengan Politik, Syekh Yusuf Qardhawi mendefinisikannya sebagai bentuk isim masdar dari kata kerja *saasa-yasuusu* dengan isim failnya *saa'is*. Kata *siyasah* untuk menyebut politik dalam bahasa arab berarti pelaksanaan sesuatu yang maslahat. Sehingga yang dimaksud dengan kalimat *siyasah ar-ra'iyah* adalah pelaksanaan pengayoman berbagai urusan rakyat dengan kemaslahatan mereka.²³

Mengamini pendapat Ibnul Qayyim, Syekh Yusuf Qardhawi menolak dikotomi jalan hukum menjadi syariat dan politik. Pemisahan tersebut dianggapnya sama saja

¹⁹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 724.

²⁰ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, 424.

²¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1995), 145.

²² Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidiy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010), 246.

²³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, terj. Fuad Syaifuddin Nur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019). 28.

dengan pemisahan Islam menjadi syariat dan hakikat. Sama juga halnya dengan pemisahan agama menjadi dalil aqli dan dalil naqli, yang mana pemisahan keduanya adalah tidak benar. Sedangkan yang benar adalah baik politik, hakikat, tarekat, dan akal semuanya apabila dipisah menjadi dua bagian, maka yang ada hanyalah yang benar dan yang salah. Bagian yang benar merupakan bagian dari syariat yang tidak dapat dipisahkan darinya, sedangkan yang salah adalah lawan yang menafikannya.²⁴

Dalam menyampaikan pandangannya Yusuf Qardhawi melakukan istimbat hukum. Istinbath hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya. Perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalian hukum. Metodologi, dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan.²⁵

Yusuf Qardhawi salah satu pemikir Islam modern. Dalam mengistimbatkan suatu permasalahan hukum yang muncul beliau pastinya akan merujuk pertama kepada al-Qur'an. Jika ternyata permasalahan hukum tersebut tidak didapat jalan penyelesaiannya dalam al-Qur'an. Maka beralih kepada Sunnah. Namun jika dalam kedua sumber hukum tersebut jika tidak ada, maka beralih kepada *Ijma'* dan *Qiyas*.²⁶ Dalam hal ini, metode istinbath yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi, terhadap pendapatnya yang menyatakan bahwa, beristri banyak atau poligami sesungguhnya tidak diperbolehkan. Kecuali dalam keadaan darurat dan sangat kecil kemudharatannya. Pendapat beliau tersebut didasarkan pada firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 3, bahwa sebenarnya Allah SWT maha mengetahui bahwa manusia tidak akan mampu berbuat adil dalam hal rasa cinta dan kasih sayang. Maka tidak disyariatkan untuk beristri lebih dari satu.²⁷ Penggunaan lafazh perintah dalam surat An-Nisa" ayat 3 tersebut, berdasarkan kaidah ushul fiqh, "pada dasarnya perintah menunjukkan pada wajib".²⁸ Namun dalam ayat tersebut menurut Yusuf Qardhawi, pembolehan atau perintah wajib tersebut hanya berlaku dalam keadaan dharurat dan kecil tingkat kemudharatannya jika dilakukan. Seperti jika istri tidak mampu untuk melahirkan keturunan, istri ternyata mengidap suatu penyakit yang menghalanginya untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suami.

Kemudian untuk mengimbangi jumlah kaum wanita jauh lebih banyak dari kaum laki-laki yang diakibatkan oleh terjadinya peperangan atau karena banyak kaum laki-laki yang berhijrah untuk mencari rezki. Maka dalam kondisi yang seperti ini menurut Hasbi membuka pintu *ta'addud* (poligami) bagi suami lebih baik dari pada terjerumusnya seseorang kepada perzinahan.²⁹ Kemudian pendapat Yusuf Qardhawi bahwa adil yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah adil dalam hal rasa cinta dan kasih sayang. Sedangkan hal merupakan hal yang sangat sulit dicapai. Didasarkan pada hadits Rasul SAW,

Dari Aisyah r.a, yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw. membagi giliran antara istri-istrinya dengan adil dan beliau berdo'a: Ya Allah, Inilah pembagianku pada yang aku miliki. Maka janganlah engkau cela aku di dalam apa yang tidak aku miliki, tetapi engkau miliki.

²⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam...*, 42.

²⁵Hasim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996). 99.

²⁶Hasim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, 99.

²⁷Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'annul Majid An-Nur*. 753.

²⁸Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008). 25.

²⁹Muhammad Hasbi Ash-shinddieqy, *Al-Islam, Jld.II...*, 250

Pembolehan poligami dalam dharurat dan dengan syarat adil dimaksudkan untuk mewujudkan suatu *mashlahat*, yaitu mewujudkan tercapainya tujuan dibentuknya syariat (*maqasid Asy-Syari'ah*) yaitu menjaga Agama dan menjaga keturunan. Hal tersebut dilakukan dengan cara dihalalkan pernikahan dan mengharamkan zina oleh syari'at.³⁰ Maka salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan dan membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warrahmah*. Melahirkan generasi-generasi kuat dan cerdas yang nantinya akan di didik untuk membangun bangsa dan Agama. Namun hal tersebut tidak mungkin akan dapat direalisasikan jika seorang istri *aqim* (tidak mampu untuk melahirkan anak) dan ditutupnya pintu *ta'addud* (poligami) secara mutlak.³¹ Karena seandainya poligami diharamkan secara mutlak, maka akan banyak berkembangnya perzinahan yang mengakibatkan banyaknya anak-anak yang lahir diluar nikah, sehingga status dan hak anak-anak tersebut tidak diakui secara hukum syara. Maupun hukum perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan memperhatikan sisi mashlahat tersebutlah Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa poligami sesungguhnya tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaannya darurat dan sangat kecil kemudharatannya.

Jadi secara tidak langsung, pada hakikatnya Yusuf Qardhawi membolehkan poligami bersyarat, yaitu poligami yang dilakukan dengan sebab-sebab tertentu dan syarat yang amat ketat yaitu mampu berlaku adil (dalam hal cinta dan kasih sayang) terhadap para istri yang dipoligami. Mampu menjamin keutuhan keluarga dan terbinannya anak-anak yang baik dan terciptanya kerukunan diantara para istri. Beliau mengharamkan jika tidak mampu memenuhi syarat untuk berlaku adil terhadap para istri yang dipoligami. Sehingga mengakibatkan hancurnya pernikahan sebelumnya dan membuat istri merasa teraniaya. Kemudian poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk mencari kesenangan semata

Analisis Ketentuan Poligami dalam perundang-undangan Indonesia

Pertama, UU No 1 Tahun 1974 dan penjelasan PP tahun 1975 dan jabarannya. Adapun yang mengatur tentang peraturan perkawinan dalam hukum negara bisa dilihat di UU No.1/1974 dimana dalam ayat 2 pada prinsipnya pernikahan di Indonesia itu berasaskan monogami tapi dipasal selanjutnya telah membuka ruang bagi suami yang ingin melakukan praktik poligami dalam hal atau alasan tertentu, dan ketentuan mengenai poligami, izin, syarat yang diatur secara lengkap didalam pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 tahun 1974. Hal ini akan diurai lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974, yaitu secara singkat: pada prinsipnya sekuat perkawinan pria hanya menikahi satu istri dan begitu juga wanitadan pasal selanjutnya pengadilan juga memberikan izin kepada suami yang hendaak berpoligami dengan sarat ketika oleh pihak-pihak mengisinkanya seperti mendapatkan izin dari istri pertama dan mampu berbuat adil dan keadaan istri tidak sesuai harapan suami seperti memenuhi kewajiban sebagai istri dan cacat dan bermasalah dalam reproduksi Adapun alasan yang di maksud dalam pasal 4 merupakan acuan dasar untuk melakukan poligami, sebab memandang alasan-alasan tersebut menjadi penyebab ketidak bahagian kehidupan rumah tangga. Dan justru menjadikan poligami sebagai pelarian atas kegagalannya seorang istri yang tidak beralasan secara kemanusiaan dimana posisi istri dalam keadaan terpuruk malah suami memberikan hadiah kepadanya untuk dimadu.

Dalam pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun dinyatakan, Adapun alasan yang

³⁰ Muhammad Daud Ali, *Maqasid Syar'iyah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), 59.

³¹ Muhammad Daud Ali, *Maqasid Syar'iyah...*, 59.

dapat memungkinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang adalah salah satu hal sebagai berikut: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan poligami ini kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. Jelas bahwa asas monogami yang dianut dalam Undang-Undang perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak. Artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami. Dengan jalan mempersulit dan mempersempit poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja. Karena dalam pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat khususnya Indonesia. Karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Khusus yang beragama Islam harus mendapat izin dari Pengadilan Agama karena jika tanpa izin dari Pengadilan. Maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan Pengadilan yang berkompeten untuk itu.

Untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti yang disebutkan dalam pasal disertai dengan alasan yang disebutkan dalam pasal 4 dan 5, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah: Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, Adanya kepastian bahwa suami mampu keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anak mereka.

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan. Akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri. Persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri di sidang Pengadilan Agama. Sebagaimana disebutkan pada pasal 40 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang prosedur poligami yaitu apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Kedua, Ketentuan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dasar pertimbangan KHI adalah Al-qura'n dalam surat An-nisa' ayat 3

“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (An-Nisa 4:3)

Asbabun nusul ayat tersebut adalah dalam konteks ditujukan kepada laki-laki jahiliyah dijamin praislam artinya sebelum Islam turun, dimana mereka telah menikahi istri lebih dari empat orang dan memberikan nafkah dengan semua hartanya hingga menjadi miskin dan menjadikan anak yatim sebagai objek penindasaan dengan tujuan menguras harta anak yatim tersebut untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya.

Dan juga dasar poligami dapat ditemukan dalam hadits Nabi. yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, yang menyatakan bahwa ketika sahabat nabi bernama Gailan

Ibn Salamah ingin memeluk agama Islam dalam keadaan ia memiliki 10 (sepuluh) orang istri. Lantas Nabi Muhammad SAW. memerintahkan untuk menceraikan yang lainnya dan menetapkan yang empat diantaranya.

Namun pada prinsipnya secara materil ketentuan tentang uu perkawinan dalam KHI itu sama persis dengan ketentuan dalam UU No.01 tahun 1947 yang tercantum dalam Pasal 56, 57, 58, 59 menjelaskan tentang izin dari Pengadilan bagi suami yang bermohon untuk berpoligami. Melihat alasan diperbolehkan berpoligami dalam UU baik itu ketentuan penyakit berat serta terganggunya fungsi reproduksi telah berakibat perempuan tidak layak dijadikan sebagai istri. Rumusan-rumusan syarat poligami, terutama keuzuran biologis istri untuk menjalani fungsi reproduksi, telah dijadikan alat bagi suami untuk menikah lagi. Kondisi dalam kekurangan tersebut, yang seharusnya lebih kecewa adalah istri, maka tidak etis ketika dalam kondisi seperti itu suami lebih memilih untuk menyelesaikannya dengan berpoligami. dan tentu ketentuan ini belum relevan dan bertentangan dengan konsep pernikahan yang sejati yaitu merawat cinta sayang antara suami dan istri, harus nya dalam keadaan seperti itu suami senantiasa menjaga kesetiaan dalam keluarga, Sesungguhnya bentuk keluarga ideal.

Memahami Makna Adil sebagai Syarat Poligami

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan sangat menolak terjadinya praktek kezhaliman. Diperbolehkannya praktek poligami dalam ajaran Islam bukan berarti Islam mentolerir terjadinya praktek ketidakadilan. Bersikap adil diantara para isteri bagi para pelaku poligami, merupakan sebuah syarat mutlak yang harus dipenuhi, ketika Islam membolehkan penganutnya untuk melakukan praktek poligami, dalam waktu yang bersamaan Islam pun mengingatkan mereka untuk tidak berpoligami kalau mereka tidak sanggup menerapkan sikap adil diantara para isteri mereka, hal ini merujuk kepada firman Allah SWT dalam al-Qur'an.³²

Redaksi ayat di atas menyadarkan kita bahwasannya ketika terdapat perasaan takut untuk tidak bisa bersikap adil diantara para isteri, maka kehidupan monogami adalah pilihannya. Hal ini sangat beralasan, apalagi kalau membaca ancaman di akherat kelak yang diperuntukkan bagi para suami yang tidak berlaku adil diantara pada isterinya, sebagaimana disabdakan oleh rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang artinya:

Barang siapa yang mempunyai dua isteri, ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka pada hari kiamat, ia akan datang dengan salah satu pundaknya jatuh ke bawah.

Keberadaan ayat yang menyebutkan bahwasannya keadilan diantara para isteri itu tidak mungkin bisa diwujudkan, walaupun segala macam upaya,³³ kerap kali memicu perdebatan diantara para pengkaji al-Qur'an, apakah poligami yang dibenarkan dalam Islam masih mungkin untuk diwujudkan, ataukah jangal-jangan keberadaan ayat ini, secara implisit mengisyaratkan sejatinya poligami tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam?

Membaca ayat di atas, banyak dari kalangan pegiat gender yang berkesimpulan bahwa pada dasarnya prinsip perkawinan dalam Islam yaitu monogami. Mereka juga memandang bahwasannya kebahagiaan berumah tangga hanya bisa diwujudkan dalam

³² Anisa Purnama, Profil Sahabat Nabi Yang Monogami, *Hidayatullah.com*, diakses 19 Februari 2019, <https://www.hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2019/02/18/160129/profilsahabat-nabi-yang-monogami.html>.

³³ Ibnu Majah, "Sunan Ibnu Mâjah," t.t., bag. 1959, <http://www.shamela.ws>.

perkawinan monogami, tidak pada perkawinan poligami.³⁴ Bahkan dalam sebuah pernyataannya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menganggap bahwasannya praktek poligami merupakan sebuah tindakan kekerasan terhadap perempuan.³⁵ hal ini juga yang ditegaskan oleh sejumlah pegiat gender lainnya bahwasannya kekerasan terhadap perempuan merupakan konsekuensi dari poligami.³⁶

Poligami dinilai sebagai penghalang kebahagiaan berumah tangga dalam banyak kasus bisa jadi benar, akan tetapi tidak dalam semua kasus. Sebagaimana kerap terjadi kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena poligami, juga sangat mungkin sekali terjadi, akan tetapi lagi-lagi tidak semua poligami melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, menutup rapat-rapat praktek poligami dan mengharamkannya secara total, dan sama sekali tidak memberikan ruang, dalam hemat kami merupakan tindakan yang berlebihan, dan tidaklah bijak, apalagi tidak kita dapatkan pertentangan pendapat antar para Ulama mengenai diperbolehkannya poligami.³⁷

Tidak dimungkinkannya bersikap adil secara sempurna dalam semua hal, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ayat di atas, tidaklah kemudian berimplikasi kepada diharamkannya poligami. Kalau saja demikian, tentunya rasulullah SAW dan sejumlah sahabat beliau tidak akan melakukan praktek poligami dalam hidup mereka, dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk bersikap adil secara sempurna dalam semua hal diantara para istri mereka. Kalau saja kita mencermati penjelasan Ulama Tafsir yang berhaluan moderat seputar apa yang dimaksud dengan kata “Adil” pada ayat di atas, sejatinya ada ruang untuk dilakukannya praktek poligami, walaupun tidak seluas ruang yang dipromosikan oleh para komunitas poligami. Muhammad Sayyid Thanthawi dalam kitab *alTafsir al-Wasith Li al Qur’an al-Karim* menjelaskan, tidak benar ayat di atas sebagaimana yang disalahpahami oleh banyak kalangan, merupakan ayat yang melarang poligami, yang jelas-jelas diperbolehkan secara syariat. Argumentasi yang kerap kali dibangun oleh mereka yang menjadikan teks al-Qur’an sebagai pembena bahwasannya poligami dilarang dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam surah al-Nisa ayat 129, bahwasannya bersikap adil diantara para isteri tidaklah mungkin bisa diwujudkan oleh seorang suami. Pada ayat lain, yakni firman Allah SWT dalam surah al-Nisa ayat 3 bahwasannya poligami tidak diperbolehkan kecuali adanya keyakinan dalam diri seorang suami untuk dapat bersikap adil diantara para isterinya. Dikarenakan bersikap adil tidak mungkin dapat diwujudkan, maka poligami pun tidak dibenarkan, dan bagi seorang lelaki dalam Islam hanya diperbolehkan untuk beristeri dengan satu istri saja.

Guna membantah pandangan di atas, haruslah didudukkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kata “Adil” pada ayat di atas. Adil yang dimaksud pada firman Allah SWT di atas, di mana tidak ada satupun dari manusia yang mampu untuk mewujudkannya diantara para isteri, adalah adil dalam hal kecintaan hati (al-Hubb al-Qalbi), kecenderungan jiwa (al-Mail al-Nafsi) dan respon emosional (al-Tajawub al-‘Athifi), di mana pada hal-hal seperti ini tidak ada satupun manusia yang dapat

³⁴ Zaitunah Subhan, *al-Qur’an & Perempuan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 141

³⁵ Komnas Perempuan: *Praktik Poligami Adalah Kekerasan Terhadap Perempuan*, diakses 6 Agustus 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/komnasperempuan-praktik-poligami-adalah-kekerasan-terhadap-perempuan/4702669.html>.

³⁶ Siti Hikmah, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk kekerasan Terhadap Perempuan,” *Jurnal Sawwa*, (Jakarta 2012)

³⁷ M. Nurul Irfan, “Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri,” *Jurnal al-‘Adalah X* (Jakarta 2011)

mengontrolnya, sehingga seorang suami tidak dapat dituntut untuk dapat berlaku adil diantara para isterinya dalam hal-hal seperti ini.

Adil yang dipersyaratkan oleh Allah swt bagi seorang suami sehingga dia diperbolehkan untuk berpoligami, adalah adil dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh manusia untuk bisa mewujudkannya diantara para isterinya. Seperti bersikap adil berkaitan dengan urusan sandang, pangan, papan dan giliran. Dan tidak dipersyaratkan isteri yang hendak dipoligami harus berstatus janda yang memiliki anak yatim, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad syahrur.³⁸ Atas dasar itu, makna “adil” pada surah al-Nisa adalah adil berkaitan dengan apa yang tidak mungkin bagi manusia untuk bisa mewujudkannya. Hal ini tidak dapat dijadikan argumentasi pelarangan untuk melakukan praktek poligami, selama keadilan diantara para isteri pada hal-hal yang dimungkinkan untuk dapat dilakukan oleh manusia, sebagaimana yang tersebut pada surah al-Nisa dapat diwujudkan.

Pernyataan rasulullah SAW, sebagai salah seorang pelaku poligami dan sosok yang patut diteladani dalam bersikap adil diantara para isterinya, (Ya Allah, inilah pembagianku yang aku miliki, janganlah Engkau mencelaku atas apa yang (hanya) Engkau miliki (kecintaan hati) dan tidak aku miliki). Dapat memperjelas sikap moderat seputar poligami, diantara paham yang sama sekali tidak mentolerirnya dan paham yang terlalu mudah membolehkannya tanpa memperhatikan syarat diperbolehkannya dan kemaslahatan yang menyertainya. Poligami dan adil dalam artian di atas tidaklah dapat dipisahkan, boleh atau tidak bolehnya poligami seseorang tergantung apakah dia mampu atau tidak mampu dalam menerapkan keadilan tersebut diantara para isterinya. Seorang Ulama Tafsir yang juga berhaluan moderat, bernama Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi dalam sebuah kitab tafsir yang dinisbatkan kepadanya, mengatakan: “Apabila kita hendak mengambil satu produk hukum dalam Islam, maka ambillah dari segenap sisinya, janganlah mengambil poligami hanya dari sisi pembolehnya semata, tanpa memperdulikan kewajiban untuk bersikap adil, dikarenakan mengambil produk hukum Islam secara parsial, tanpa mengindahkan produk hukum lainnya yang berkaitan dengannya, akan menimbulkan kekacauan di muka bumi ini, dan kekacauan pertama yang ditimbulkannya adalah keraguan manusia akan kebenaran produk hukum Islam tersebut.”³⁹

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: pertama, Alasan Partai solidaritas Indonesia menolak poligami karena poligami diananggap sebagai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, hal ini berakibat pada ketidakadilan perempuan. Argumentasi ini disandarkan pada fakta sosial yang diperoleh Lembaga Bantuan Hukum APIK dan lembaga riset sejenisnya. Dalam ketentuan perundang-undang tentang pernikahan seharusnya ditekankan, bahwa faktor seksualitas regenerasi reproduksi bukan menjadi tujuan utama dari perkawinan, melainkan merawat cinta kasih sebagai tujuan yang hakikat dalam pernikahan itu sendiri, sebab itu ketentuan UU perkawinan seharusnya bersifat dinamis, responsif, dan adaptabilitas terhadap situasi yang ada yang mencerminkan keadilan gender. Kedua, Yusuf Qardhawi memandang poligami bahwa pada dasarnya islam menganut

³⁸ Abdul Jalil, “Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur),” Cendekia: Jurnal Studi Keislaman (Jakarta 2016)

³⁹ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, Tafsir al-Sya'rawi, vol. 4 (Cairo: Akhbar al-Yaum, 1991), 2001.

asas monogami (menikah dengan seorang saja). Hal ini semua bertujuan supaya tidak terjadi kezaliman. Poligami diperbolehkan dengan syarat dilakukan pada masa-masa terdesak untuk mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi dengan jalan lain artinya jikalau dikhawatirkan bahwa kebbaikannya akan dikalahkan oleh keburukannya maka bahwa poligami itu diperbolehkan dan bagi orang yang akan melaksanakan poligami adalah tekad kuat dalam dirinya untuk berbuat adil kepada isteri-isterinya dalam hal meladeni sandang, pangan, dan papan; dan kedua, perkawinan monogami sejatinya merupakan cita-cita atau kehendak Allah SWT bagi sebuah perkawinan yang adil. Perkawinan monogami adalah sebuah pilihan perkawinan yang ideal bagi terbangunnya relasi suami istri dan keluarga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Q.S. al-Nisa' ayat 3 (sakinah, mawaddah, warahmah). Hal inilah yang diperjuangkan dan dikehendaki kaum pemimin dalam perspektif keadilan gender. Sebagaimana poligami, ketika dipraktekkan secara benar, bukanlah bentuk diskriminasi atas Nama ajaran agama. Larangan berpoligami sebagaimana yang didengungkan oleh PSI, merupakan sebuah kampanye yang bersifat kontra produktif dalam kapasitas PSI sebagai salah satu partai politik di Indonesia. Karena muatan kampanye semacam ini bertolak belakang dengan ajaran agama yang diyakini oleh mayoritas konstituen Indonesia. Terbukti pasca Pemilihan Legislatif, PSI menjadi salah satu parpol yang tidak lolos dalam Parliamentary Treshold.

Adapun metode istinbath hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi terkait pendapatnya tersebut yaitu dengan *metode Mashlahah al-Murshalah*, yang dilakukan dengan cara menganalisa Al-Qur' an Surat An-Nisa' ayat 3 dan keterkaitan ayat tersebut dengan ayat 129 dan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Serta dengan mempertimbang sisi *mashlahat* dan *mafsadatnya* dan kemungkinan terwujudnya keadilan dalam hal cinta dan kasih sayang dalam keluarga poligami.

Fiqh perempuan merupakan teori epistemologi hukum yang berkesetaraan gender. Banyak sekali persoalan hukum yang memiliki kebiasaan gender, untuk itu penulis merekomendasikan agar penelitian selanjutnya pada pokok permasalahan hukum lain. selain itu pula, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 setidaknya sudah berumur 43 tahun. Banyak aturan yang dinilai sudah tidak relevan dengan zaman, rekonstruksi dapat dilakukan pada aturan-aturan selain poligami.

Daftar Pustaka

- Amin, Muhammad Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Buruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No Tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dedi, Ade Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2008.
- Daud, Muhammad Ali, *Maqasid Syar'iyah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010
- Hasbi, Muhammad Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'annul Majid An Nu*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995.
- Hasim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka PelajarOffset, 1996.

- Musdah, Siti Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mutawalli, Muhammad al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, vol. 4, Cairo: Akhbar al-Yaum, 1991.
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Rahman, Abdul Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Yusuf, Muhammad Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Yusuf, Muhammad Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidiy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, terj. Fuad Syaifuddin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Yusuf, Muhammad Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh. Solo: Citra Islami Press, 1997.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1995.

Website

- Maulana, Gibran Ibrahim, "Alasan Mendasar Grace Natalie Menolak Poligami," *Detik.com*, 12 Desember 2018, Diakses 1 Januari 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4339977/alasan-mendasar-grace-natalie-menolak-poligami>.
- Pramono, Bagus, "keadilan untuk semua, keadilan untuk Perempuan Indonesia", *psi.id*, 11 Desember 2018, Diakses 19 Desember 2019, <https://psi.id/berita/2018/12/11/keadilan-untuk-semua-keadilan-untuk-perempuan-indonesia/>
- Purnama, Anisa. "Profil Sahabat Nabi Yang Monogami", *Hidayatullah.com*, diakses 19 Februari 2020, <https://www.hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2019/02/18/160129/profilsahabat-nabi-yang-monogami.html>.
- Ratnasari. "Komnas Perempuan: Praktik Poligami Adalah Kekerasan Terhadap Perempuan", *voaindonesia.com*, diakses 6 November 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-praktik-poligami-adalah-kekerasan-terhadap-perempuan/4702669.html>
- Suyanto, Bagong, "Sikap PSI Menolak Poligami", Nasional sindonews, diakses 19 Februari 2020, <https://nasional.sindonews.com/read/1363648/18/sikap-psi-menolak-poligami>.

Jurnal

- Armadani, Lia, Dan Maf'ul, Arsyad. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Dan Syariat Islam". Skripsi Sarjana, (Makassar: Universitas Negeri Makassar 2018).
- Baihaqi, Yusuf. "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR Catatan terhadap Pandangan Partai Solidaritas Indonesia" *ejournal radenintan*, no. 2(2019):12 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/5992>

- Hidayatullah, Nor. "Gugatan Tentang Praktik Poligami Oleh Partai Solidaritas Indonesia (Study Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)". Jurnal Universitas Islam Malang. (Jawa Timur, 2019).
- Hikmah, Siti. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk kekerasan Terhadap Perempuan," Jurnal Sawwa, (Jakarta 2018)
- Mahridha, "Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Studi Analisis Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy", *Jurnal iainlangsa*, no. 10(2019): 221
<https://www.google.com/search?q=jurnal+poligami+yusuf+qardhawi&oq=JURNAL&aqs=chrome.1.69i59l2j69i57j69i60l2j69i61.6763j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- Sumarningsih, Indah. "Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam". Jurnal Universitas Lampung. (Sumatra Selatan, 2018).